



BUS WISATAWAN TAK PARKIR DI LOKASI RESMI

Kasus Tarif Parkir Rp 350.000, Pemkot Yogya Sebut Berpotensi Picu Pelanggaran Lain

YOGYA (MERAPI) - Kasus tarif parkir di luar batas kewajaran di Kota Yogyakarta yang sempat viral di media sosial membuka rentetan berbagai dugaan pelanggaran lain, di antaranya pelanggaran protokol kesehatan, "mark up" anggaran, hingga penipuan.

"Sedang kami dalam semuanya. Tetapi yang pasti, kami akan menindak tegas pelanggaran yang masuk kategori anuthuki (menerapkan tarif di luar batas kewajaran), baik untuk parkir atau makanan," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis (20/1).

Menurut dia, bus pariwisata yang mengeluhkan parkir mahal tersebut diduga melanggar aturan protokol kesehatan dan aturan perjalanan untuk wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta.

Seperti diketahui, Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan "one gate system" yang mewajibkan seluruh bus pariwisata untuk melakukan pemeriksaan di Terminal Giwangan guna memastikan seluruh wisatawan sudah menda-

pat vaksinasi.

Bus yang lolos "skrining" dipastikan akan mendapat parkir di tempat khusus parkir resmi yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Karena bus pariwisata ini memilih parkir di luar tempat parkir resmi, maka kemungkinan besar mereka tidak masuk ke Terminal Giwangan untuk "skrining". Ini sudah melanggar aturan perjalanan wisata ke Yogyakarta terlebih saat ini masih dilakukan PPKM. Tidak ada protokol kesehatan yang diterapkan," katanya seperti dilansir Antara.

Sedangkan dugaan pelanggaran "mark up", lanjut Heroe, didasarkan pada informasi awal dari kepolisian yang menyebut jika kuitansi seperti yang tertera di media sosial bukan berasal dari juru parkir di lokasi parkir tidak resmi tersebut.

"Dari informasi awal, nominal tarif parkir sebesar Rp350.000 seperti tertulis di kuitansi memang sengaja dibuat. Tetapi, informasi ini masih dialami. Apakah dilakukan oleh kru bus atau

pimpinan rombongan. Mungkin motifnya adalah mencari untung," katanya.

Jika diketahui muncul motif tindakan mengarah pada pidana, maka Heroe menegaskan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Bisa disangkakan pada pasal penipuan karena melakukan "mark up". Bisa juga disangkakan pemerasan jika dilakukan oleh juru parkir. Semua ada delik pidananya," katanya.

Meskipun keluhan mengenai tarif parkir mahal kembali muncul, Heroe optimistis tidak akan memengaruhi minat wisatawan berwisata ke Yogyakarta.

"Jika wisatawan mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan, maka tidak akan menemui kejadian-kejadian seperti itu. Semua sudah diarahkan, termasuk lokasi parkir resmi dengan tarif yang sudah ditetapkan," katanya.

Pemerintah Kota Yogyakarta, lanjut dia, sudah membangun komitmen bersama dengan pengelola parkir untuk tidak menerapkan tarif yang tidak wa-

jar.

"Begitu juga dengan pedagang kuliner di Malioboro sudah diminta memasang harga menu makanan agar tidak bisnuthuk," katanya. (*)



Wakil walikota Yogya Heroe Poerwadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005